



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas Pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa kondisi/geografis wilayah Kabupaten Murung Raya yang cukup sulit dan berpotensi resiko tinggi terhadap keselamatan kerja, disamping itu berpengaruh terhadap kemahalan harga komoditi bahan pokok, maka untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, meningkatkan Kesejahteraan, serta meningkatkan motivasi PNS/CPNS perlu dilakukan perubahan terhadap besaran TPPNS yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan tertib jam kerja, Pakaian Dinas, dan Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 247).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 199, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

PNS dan CPNS yang tidak dapat menerima TPPNS adalah:

- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
- b. PNS dan CPNS yang berstatus sebagai pegawai Titipan di dalam dan/atau diluar pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- c. PNS dan CPNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 10 (sepuluh) hari karena kasus Pidana dan /atau Kejahatan lainnya;
- d. PNS dan CPNS yang berstatus terpidana;
- e. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan/atau cuti besar, cuti bersalin anak ke 3(tiga), ke 4(empat) dst.
- f. PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor tanpa keterangan/ alpa selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1(satu) bulan berjalan/ bersangkutan;
- g. PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar;
- h. PNS dan CPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat tidak diberikan TPPNS selama 12 (dua belas) bulan/ 1 Tahun; dan
- i. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan/bertugas di KPU, diangkat sebagai Kepala Desa Defenitif dan instansi vertikal.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Eselon IV, Eselon III, dan /atau Eselon II yang **ditetapkan dengan Keputusan/instruksi Bupati**, TPPNS dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kabupaten / Kecamatan Diluar Kecamatan Uut Murung dan Kecamatan Seribu Riam

- a. **Plt Eselon II.a**
TPPNS Rp. 15.000.000,- + Rp. 3.750.000,- (25%) = **Rp. 18.750.000,-**
- b. **Plt Eselon II.b**
TPPNS Rp. 5.000.000,- + Rp. 2.500.000,- (50%) = **Rp. 7.500.000,-**
- c. **Plt Eselon DI.a**
TPPNS Rp. 3.500.000,- + Rp. 1.050.000,- (30%) = **Rp. 4.550.000,-**
- d. **Plt Eselon III.b**
TPPNS Rp. 3.250.000,- + Rp. 650.000,- (20%) = **Rp. 3.900.000,-**
- e. **Plt Eselon IV.a**
TPPNS Rp. 2.500.000,- + Rp. 750.000,- (30%) = **Rp. 3.250.000,-**
- f. **Plt Eselon IV.b**
TPPNS Rp. 2.500.000,- + Rp. 500.000,- (20%) = **Rp. 3.000.000,-**

Kecamatan Uut Murung dan Kecamatan Seribu Riam

- a. **Plt Eselon III.a**
TPPNS Rp. 5.000.000,- + Rp. 750.000,- (15%) = **Rp. 5.750.000,-**
- b. **Plt Eselon III.b**
TPPNS Rp. 4.500.000,- + Rp. 675.000,- (15%) = **Rp. 5.175.000,-**
- c. **Plt Eselon IV.a**
TPPNS Rp. 4.000.000,- + Rp. 600.000,- (15%) = **Rp. 4.600.000,-**
- d. **Plt Eselon IV.b**
TPPNS Rp. 3.500.000,- + Rp. 525.000,- (15%) = **Rp. 4.025.000,-**

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) dan / atau Pelaksana Tugas (Plt) yang **ditunjuk dengan Keputusan/Instruksi Kepala Perangkat Daerah**.
- (3) Bagi Pejabat Eselon II.b Defenitif yang ditunjuk sebagai Plt pada Perangkat Daerah lainnya dengan eselon yang sama dan/atau eselon II.a hanya salah satu TPPNS yang dibayarkan.
3. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3), Pasal 10 (Ayat 2), Pasal 11 (Ayat 2), Pasal 12 (Ayat 2), diubah sebagaimana lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Dengan dltetapkannya Peraturan Bupati ini, Maka **lampiran I dan Lampiran II** Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2018**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 20 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



SYARKAWI H.SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 29



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PRESTASI KERJA / PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN UMUM PEGAWAI

No Urut	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1	Pejabat Struktural Eselon II.a	20.000.000,00
2	Pejabat Struktural Eselon II.b (Asisten Sekretaris Daerah, Bapenda, Baplitbangda, Inspektur, BPKAD)	15.000.000,00
3	Pejabat Struktural Eselon II.b (Kepala Dinas / Badan / Sekwan / Staf Ahli Bupati)	10.000.000,00
4	Pejabat Struktural Eselon III.a	5.000.000,00
5	Pejabat Struktural Eselon III.b	4.000.000,00
6	Pejabat Struktural Eselon IV.a	3.500.000,00
7	Pejabat Struktural Eselon IV.b	3.250.000,00
8	Pejabat Struktural Eselon V	2.500.000,00
9	Fungsional / Staf Golongan IV	2.750.000,00
10	Fungsional / Staf Golongan III	2.500.000,00
11	Fungsional / Staf Golongan II	2.200.000,00
12	Fungsional / Staf Golongan I	2.000.000,00

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI, KONDISI
KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS

A. KELANGKAAN PROFESI (RSUD DAN INSPEKTORAT)

No	Jabatan	Besaran TPPNS	Keterangan
1.	Dokter Spesialis Golongan IV Golongan III	Rp. 32.500.000,- Rp. 30.000.000,-	Kelangkaan Profesi
2.	Pejabat Fungsional Inspektorat (Auditor / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) Auditor Utama Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama	Rp. 6.500.000 Rp. 5.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 4.000.000	Kelangkaan Profesi

B. KONDISI KERJA (RSUD)

1.	Dokter Umum / Dokter Gigi Golongan IV Golongan III	Rp. 6.750.000,- Rp. 5.750.000,-	Kondisi Kerja
2.	Apoteker Golongan IV Golongan III	Rp. 4.200.000,- Rp. 3.750.000,-	Kondisi Kerja
3.	Perawat Anastesi Golongan IV Golongan III Golongan II	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,-	Kondisi Kerja
4.	Para Medis Golongan IV	Rp. 3.200.000,-	Kondisi Kerja
5.	Para Medis Golongan III	Rp. 2.600.000,-	
6.	Para Medis Golongan II	Rp. 2.400.000,-	

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDINE

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

NO	KECAMATAN	DESA	JABATAN	GOL	BESARAN TPPNS (Rp)
1.	KEC.MURUNG	1. PURUKCAHU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	6.750.000,-
				III	5.750.000,-
			PARAMEDIS	IV	3.200.000,-
				III	2.600.000,-
				II	2.400.000,-
			APOTEKER	IV	4.200.000,-
				III	3.750.000,-
		2. MUARA BUMBAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	-
				III	-
			PARAMEDIS	IV	3.200.000,-
				III	2.600.000,-
				II	2.400.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-
		3. MUARA SUMPOT	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV	-
				III	-
			PARAMEDIS	IV	3.200.000,-
				III	2.600.000,-
				II	2.400.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-
		4. KELURAHAN PURUKCAHU SEBERANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV	6.750.000,-
				III	5.750.000,-
			PARAMEDIS	IV	3.200.000,-
				III	2.600.000,-
				II	2.400.000,-
			APOTEKER	IV	4.200.000,-
				III	3.750.000,-
		5. JUKING PAJANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6. DANAUSUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7. BAHITOM	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		8. MUARA JAAAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9. MUARA UNTU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		10. PANUT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11. MANGKAHUI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.750.000,- 5.750.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	4.200.000,- 3.750.000,-
		12. BATUPUTIH	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		13. MALASAN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		14. DIRUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		15. PENYANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
2.	KEC.LAUNG TUHUP	1. MUARA LAUNG I	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	6.750.000,- 5.750.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	4.200.000,- 3.750.000,-
		2. MUARA LAUNG II	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	6.750.000,- 5.750.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	4.200.000,- 3.750.000,-
		3. BATUTUHUP	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		APOTEKER	IV III	- -
	4. NAROI	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.000.000,- 4.350.000,- 4.150.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	5. PELACI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	6. BATUBUAI	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	6.500.000,- 5.500.000,-
		PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
		APOTEKER	IV III	4.000.000,- 3.500.000,-
	7. BATUBUAI	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.000.000,- 6.000.000,-
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	4.500.000,- 4.000.000,-
	8. TUMBANG BONDANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			PARAMEDIS	IV III II	6.000.000,- 4.350.000,- 4.150.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9. BERAS BELANGE	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
APOTEKER	IV III		- -		
		10. TAHUJAN LAUNG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11. PENDA SIRON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		12. DIRUNG PINANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

	13. DIRUNG PUNDU	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	14. BIHA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	15. MUARA TUPUH	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	16. TUMBANG BANA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.000.000,- 4.350.000,- 4.150.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

	17. MUARA MARUWEI I	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	18. MUARA MARUWEI II	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	19. TAWAI HAU I	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	20. LAKUTAN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

21. KALANG DO HUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
	PARAMEDIS	IV III II	6.500.000,- 4.850.000,- 4.650.000,-
	APOTEKER	IV III	- -
22. BERALANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
	PARAMEDIS	IV III II	6.500.000,- 4.850.000,- 4.650.000,-
	APOTEKER	IV III	- -
23. TUMBANG TONDUK	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
	PARAMEDIS	IV III II	6.500.000,- 4.850.000,- 4.650.000,-
	APOTEKER	IV III	- -
24. TUMBANG BAHAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
	PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
	APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		25. MUARA TUHUP	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		26. BATU KARANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
3.	KEC.BARITO TUHUPRAYA	1. MAKUNJUNG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.000.000,- 6.000.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV II	4.500.000,- 4.000.000,-
		2. BUMBAN TUHUP	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

	3. CINTA BUDIMAN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	4. KOHONG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	5. DIRUNG SARARUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	6. LIANG NYALING	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	5.000.000,- 4.100.000,- 3.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	7. TUMBANG BAUH	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		APOTEKER	IV II	- -
	8. TUMBANG MASALO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	5.000.000,- 4.100.000,- 3.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	9. HINGAN TOKUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	5.000.000,- 4.100.000,- 3.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	10. BATU TOJAH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	11. TUMBANG BALOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.000.000,- 4.350.000,- 4.150.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

4.	KEC.TANAH SIANG SELATAN	1. DIRUNG LINGKIN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	4.500.000,- 4.000.000,-
		2. TAHUJAN ONTU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3. DATAH KOTOU	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.000.000,- 6.000.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	4.500.000,- 4.000.000,-
		4. ORENG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.OLUNG HANANGAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			APOTEKER	IV III	- -
		5. OLUNG MURO	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6. PURUK KAMBANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
5.	KEC.TANAH SIANG	1. SARIPOI	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.000.000,- 6.000.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	4.500.000,- 4.000.000,-
		2. TINO TALIH	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3. SUNGAI LUNUK	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			PARAMEDIS	IV	3.200.000,-
				III	2.600.000,-
				II	2.400.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-
		4. KONUT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	7.000.000,-
				III	6.000.000,-
			PARAMEDIS	IV	3.500.000,-
				III	3.100.000,-
				II	2.900.000,-
			APOTEKER	IV	4.500.000,-
				III	4.000.000,-
		5. BELAWAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	-
				III	-
			PARAMEDIS	IV	3.500.000,-
				III	3.100.000,-
				II	2.900.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-
		6. MANGKOLISOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	-
				III	-
			PARAMEDIS	IV	3.500.000,-
				III	3.100.000,-
				II	2.900.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-
		7. KALANG KALUH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	-
				III	-
			PARAMEDIS	IV	3.500.000,-
				III	3.100.000,-
				II	2.900.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		8. OLUNGOLU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9. MANTLAT PARI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		10. KOLAM	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11. SARUHUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		12.OLUNG SOLOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	5.000.000,- 4.100.000,- 3.900.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			APOTEKER	IV III	- -
		13.TUMBANG BALO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		14.TOKUNG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	5.000.000,- 4.100.000,- 3.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		15.MUWUN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		16.DUAN ARONG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		17.OLONG DOJO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		18.MAHAYAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		19.CANGKANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		20.TABULANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

	21.DIRUNG BAKUNG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	22.PURUK BATU	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	23.OLONG SIRON	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	24.OLONG NANGO	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.600.000,- 2.400.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		25.NONO KLIWON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.500.000,- 4.850.000,- 4.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		26.OSOM TOMPOK	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV II	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		27.KARALI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
6.	KEC.SUNGAI BABUAT	1.TUMBANG BANTIAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.250.000,- 6.250.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	4.500.000,- 4.000.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		2.BATU MIRAU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3.TAMBELUM	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		4.TUMBANG SAAN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.TUMBANG APAT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		6.TUMBANG KOLON	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
7.	KEC.PERMATA INTAN	1.TUMBANG LAH UNG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.000.000,- 6.000.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV II	4.500.000,- 4.000.000,-
		2.MUARA BAKANON	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3.PURNAMA	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		4.MUARA BABUAT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.JUKING SOPAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6.BARATU	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7.PANTAI LAGA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		8.SUNGAI LO BANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9.SUNGAI BATANG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		10.SUNGAI GULA	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11.SUNGAI BAKANON	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		12.TUMBANG SALIO	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			APOTEKER	IV III	- -
8	KEC.SERIBU RIAM	1.MUARA JOLOI I	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.500.000,- 6.500.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	5.000.000,- 4.500.000,-
		2.MUARA JOLOI II	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.500.000,- 6.500.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3.TAKAJUNG	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.000.000,- 5.350.000,- 5.150.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		4.PARAHAU	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		5.TUMBANG JOJANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.000.000,- 5.350.000,- 5.150.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6.TUMBANG NAAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.000.000,- 5.350.000,- 5.150.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7.TUMBANG TOHAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.000.000,- 5.350.000,- 5.150.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
9.	KEC.SUMBER BARITO	1.TUMBANG KUNYI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.000.000,- 6.000.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	4.500.000,- 4.000.000,-
		2.KALAPEH BARU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

			APOTEKER	IV III	- -
		3.TUMBANG MASAO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV II	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		4.BATU MAKAP	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV II	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.500.000,- 3.100.000,- 2.900.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.OLONGLIKO	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6.TUMBANG MOLUT	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)

		7.TELUKJOLO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		8.LAAS BARU	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9.TUMBANG TUAN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.500.000,- 3.850.000,- 3.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
10.	KEC.UUT MURUNG	1.TUMBANG OLONG I	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.250.000,- 6.250.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-
			APOTEKER	IV III	5.000.000,- 4.500.000,-
		2.TUMBANG OLONG II	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	7.250.000,- 6.250.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.800.000,- 3.600.000,- 3.400.000,-

C. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (PUSKESMAS / PUSTU)


			APOTEKER	IV III	5.000.000,- 4.500.000,-
		3.KALASIN	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.000.000,- 4.850.000,- 4.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		4.TUMBANG JOJANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.000.000,- 5.350.000,- 5.150.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.TUMBANG TOPUS	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	7.500.000,- 5.850.000,- 5.650.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

BUPATI MURUNGGRAYA,


PERDIE

**D. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (KANTOR KECAMATAN SERIBU RIAM
DAN KECAMATAN UUT MURUNG)**

No Urut	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1	Pejabat Struktural Eselon III.a	6.000.000,00
2	Pejabat Struktural Eselon III. b	5.500.000,00
3	Pejabat Struktural Eselon IV.a	5.000.000,00
4	Pejabat Struktural Eselon IV.b	4.500.000,00
5	Staf Golongan IV	4.000.000,00
6	Staf Golongan III	3.500.000,00
7	Staf Golongan II	3.000.000,00
8	Staf Golongan I	2.500.000,00



BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE